



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 352 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN
KEPENDUDUKAN DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA
SERTA UPAYA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di Daerah termasuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada umumnya dan dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* pada khususnya melalui berbagai kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk memberikan kepastian hukum dan menertibkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka salah satu upayanya yakni melalui pembentukan forum antar umat beragama peduli keluarga Sejahtera dan kependudukan dalam pembangunan keluarga berencana serta upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan dalam Pembangunan Keluarga Berencana Serta Upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas;
- a. mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung terwujudnya forum antar umat beragama peduli keluarga Sejahtera dan kependudukan dalam Pembangunan keluarga berencana serta membantu Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - b. mendorong Kerjasama yang efektif antara para pihak dan pemangku kepentingan dalam Upaya pengendalian penduduk forum antar umat beragama peduli keluarga Sejahtera dan kependudukan dalam Pembangunan keluarga berencana serta membantu Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - c. memfasilitasi forum antar umat beragama peduli keluarga Sejahtera dan kependudukan dalam Pembangunan keluarga berencana serta membantu Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;

- d. mendorong Kegiatan koordinasi forum antar umat beragama peduli keluarga Sejahtera dan kependudukan dalam Pembangunan keluarga berencana serta membantu Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- e. melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan forum antar umat beragama peduli keluarga Sejahtera dan kependudukan dalam Pembangunan keluarga berencana serta membantu Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; dan
- f. mendorong partisipasi aktif multi pihak antara forum, dengan pemangku kepentingan, perencanaan, pelaku dan pengambil Keputusan Pembangunan dalam Upaya peningkatan keluarga Sejahtera dan kependudukan dalam Pembangunan keluarga serta percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

KETIGA

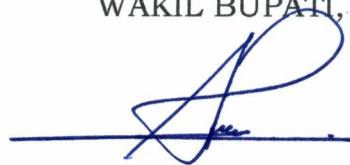
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, dan anggaran yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 JUL 2025**

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspamkesn	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kepala DPP/CPBA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 352 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI
KELUARGA SEJAHTERA DAN
KEPENDUDUKAN DALAM PEMBANGUNAN
KELUARGA BERENCANA SERTA UPAYA
PENCEGAHAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN
KEPENDUDUKAN DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA
SERTA UPAYA PENCEGAHAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	INSTANSI/ JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelindung	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas	
2	Penasehat	Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	
3	Ketua	Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) SAIZU Purwokero	Dr. Supani, M.Ag.
4	Wakil Ketua I	Dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokero	Ulul Huda, S.Pd., M.Si.
5	Wakil Ketua II	Anggota Juang Kencana	Dra. Diah Pancasilaningrum
6	Wakil Ketua III	Anggota Juang Kencana	Slamet Hartono, S.H.
7	Sekretaris I	Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Dan Kependudukan (Fapsedu) Agama Kristen	Yosua Julianto, S.E.
8	Sekretaris II	Dosen Unsoed Purwokero	Dr. Supriyanto, S.Si., M.Si.
9	Bendahara I	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Henny Sutikno, S.SiT., M.Kes.
10	Bendahara II	Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan keluarga Berencana (KKB) Ahli Muda DPPKBP3A	Amyati, S.Sos., M.AP.

(1)	(2)	(3)	(4)
11	Tim Bendahara	Anggota Juang Kencana	Tri Susilowati, S.E.
12	Tim Bendahara	Staf Bidang Dalduk DPPKBP3A	Saras Ayu Wardani, S.Sos.
13	Koordinator	Guru MTS Al Hidayah Purwokerto	Maful Sugianto, S.Ag.
14	Anggota	Penyuluh Agama Hindu	Slamet, S.Pd.H., S.Fil.
15	Anggota	Guru SMP Telkom Purwokerto	Budi Rohadi, S.T.
16	Anggota	Dosen STIKOM Yos Sudarso Purwokerto	Vincentius Marwoto, S.Sos., M.Si.
17	Anggota	Wiraswasta	I Wayan Budhi Jatmika, S.Sos.
18	Anggota	Dosen UNSOED Purwokero	Musmuallim, S.Pd.I., M.Pd.I.
19	Koordinator	Dosen UIN SAIZU Purwokero	Dr. Layla Mardiyah, M.Pd.
20	Anggota	Pustakawan UNSOED Purwokero	Febby Lestari Supriyono, S.S., M.IP.
21	Anggota	Guru SMP Negeri 2 Purwokerto	Elisabeth Herni Widiastuti, S.Pd.
22	Anggota	Pengurus di Vihara Buddha Dipa	Cici Awantari
23	Anggota	Dosen UIN SAIZU Purwokero	Dr. Ida Novianti, M.Ag.
24	Anggota	Dosen UNSOED Purwokero	Dra. Sotyania Wardhianna, M.Kes.
25	Anggota	Dosen UIN SAIZU Purwokero	Dr. Enung Asmaya, M.A.
26	Anggota	Staf Bidang Dalduk DPPKBP3A	Alisya Leonna Wipratama
27	Anggota	Staf Bidang Dalduk DPPKBP3A	Basuki
28	Anggota	Staf Bidang Dalduk DPPKBP3A	Doni Kurniawan

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No.	JABATAN	ACC
1.	Salah	A
2.	Aspek kesn	h
3.	Kabag. Hukum	X
	Kepala DPPKBP3A	f